



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan penyehat tradisional bermatertai Rp. 10.000
3. KTP Pemohon
4. NPWP Pemohon
5. Surat keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa Tempat Praktek
6. Surat Pengantar dari puskesmas
7. surat keterangan dari salah satu : a. Magang dari Penyehat Tradisional Senior b. Organisasi Profesi/Asosiasi c. Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) dan Surat Tanda Registrasi (STR)
8. BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
9. Izin Lama untuk perpanjangan
10. Sertifikat vaksin COVID-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Verifikasi Berkas
3. Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)
4. BAP & Rekomendasi tim teknis
5. Verifikasi Tinjauan
6. validasi berkas (kabid)
7. Penanda tangan izin (kadis)
8. Pembuatan izin
9. penyerahan izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

Surat Pengaduan :Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam

Email : perizinan@deliserdang.go.id

SMS Gateway : 08116301777